



KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/410 /DPMD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
INDEKS DESA TAHUN 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa mengamanatkan ketentuan mengenai “Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”;
- b. bahwa sesuai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 554/PDP.03.04/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, Hal Pentahapan dalam Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dan Validasi Indeks Desa Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 48).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa Tahun 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas untuk :

VERIFIKASI

1. Fokus pada kelengkapan dan konsistensi.
2. Memeriksa apakah data, dokumen, atau informasi yang dikumpulkan sudah sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan yang ditetapkan.
3. Memastikan bahwa data yang diinput tidak ada yang terlewat, salah format, atau bertentangan.

VALIDASI

1. Fokus pada ketepatan dan keakuratan
2. Menilai apakah data atau informasi yang telah diverifikasi benar-benar mencerminkan fakta atau tujuan yang diinginkan.
3. Memastikan data relevan dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
4. Jika dalam proses verifikasi dan validasi ditemukan ketidaksesuaian data, maka data akan dikembalikan ke pemerintah desa untuk dilakukan perbaikan data.
5. Setelah perbaikan data dilakukan, maka hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh Bupati atau Perangkat Daerah Kabupaten dan Tenaga Pendamping Profesional di Kabupaten. Selanjutnya data diupdate atau dilampirkan kembali di laman resmi di <https://id.kemendesa.go.id>.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 23 Mei 2025
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/416 /DPMD/2025
TANGGAL : 23 Mei 2025

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
INDEKS DESA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	KAMALUDDIN SIREGAR, S.Pd., M.Si	PENGARAH	KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
2.	SYAIFUL R. PULUNGAN, S.IP, M.Si	KETUA TIM	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
3.	ASLANI, S.Ag	PELAKSANA KEGIATAN	TIM TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
4.	SALIM, S.Ag	PELAKSANA KEGIATAN	TIM TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
5.	SYAHRUL SIHALOHO	PELAKSANA KEGIATAN	TIM TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
6.	MAKMUR SIREGAR	PELAKSANA KEGIATAN	TIM TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
7.	RAJAB DALIMUNTHER	PELAKSANA KEGIATAN	TIM TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG